



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 17/PDT.G.S/2020/ PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 17/ PDT-G-S/2020/PN.BKN antara:

Penggugat

Nama : PT Permodalan Ekonomi Rakyat
Alamat : Jalan Pekanbaru – Bangkinang Km. 49,5, Dusun
II Ranah, Kel. Air Tiris Kampar Kab. Kampar
Riau. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat

I. Nama : Roslinar Alias Neneng
Alamat : Dusun Iii Padang tarap Rt. 04 Rw.09 Desa
Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar,
Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I.

II. Nama : Zulkipli
Alamat : Padang tarap Rt. 04 Rw.09 Desa Muara Jalai,
Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Oktober 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dalam relas nya mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari Sri Nuryani selaku Kaur Perencanaan Desa Muara Jalai, bahwa para tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Hal. 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 menentukan bahwa “Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Relas Panggilan Sidang nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 17/Pdt.G.S/2020/PN Bkn dalam register perkara; dan
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 19 Oktober 2020

Hakim

(**F E R D I, S H**)

Panitera Pengganti

(**M E T R I Z A L**)

Hal. 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)